

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Akta PPJB dapat dijadikan dasar untuk proses balik nama di kantor pertanahan sepanjang diikuti dengan kuasa untuk menjual dan ditindaklanjuti dengan Akta Jual Beli sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 37 ayat (1) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016.

Ratio legis hak sewa dapat didaftarkan pada kantor Pertanahan jika hak sewa tanah diatas hak guna bangunan, hak pengelolaan lingkungan berdasarkan sertifikat yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum ataupun instansi pemerintah. Hak sewa untuk bangunan terjadi atas tanah hak milik atau hak sewa untuk bangunan merupakan hak milik yang dibebani hak sewa untuk bangunan.

4.2. Saran

Diharapkan kepada warga masyarakat untuk memanfaatkan akta PPJB sebagai dasar untuk proses balik nama di kantor Pertanahan dan memanfaatkan hak sewa tanah kota Surabaya sebagai tempat untuk kebutuhan tempat tinggal maupun usaha.